



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Imron Siregar Anak Dari Good Better Siregar;**
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 30 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Papande RT. 001 RW. 003,
Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Siregar Anak Dari Good Better Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imron Siregar Anak Dari Good Better Siregar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK An. Afif Muzayan Alamat Ds. Jerukagung Rt 002/003 Kec. Klirong Kab. Kebumen;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan data BPKB dari PT Nusantara Sakti Tertanggal Brebes, 9 Agustus 2024;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan No Seri: P 441.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK an. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung RT 002 RW 003 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;Dikembalikan kepada Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin
 - 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari hal 24 Putusan No 161/Pid.B/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kaos oblong tanpa lengan dengan tulisan Boyermore warna hitam;

1 (satu) buah tas dengan tulisan merk Converse All Star warna hitam;

1 (satu) potong celana jeans pendek merk Neverlose;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-85/Bbs/Eoh.2/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa **IMRON SIREGAR Anak dari GOOD BETTER SIREGAR** bersama-sama dengan Sdr. BERRI BIMA (DPO) (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari hal 24 Putusan No.161/Pid.B/2024/PN.Bbs



diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Depok menuju ke Tanjung dengan menggunakan Bus Umum kemudian terdakwa turun di lampu merah tanjung Brebes sekitar pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa di jemput oleh Sdr. Berri Bima (dpo) menggunakan Sepeda motor Scoopy warna abu-abu hitam, kemudian nongkrong di pinggir jalan pantura. Pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2024 dengan posisi terdakwa membonceng dan bergantian di jalan, terdakwa dengan Sdr. Berri Bima (dpo) merencanakan akan mengambil barang yang berada di jalur pantura masuk wilayah Tanjung Brebes namun belum berhasil. Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Berri Bima (dpo) berkeliling/hunting mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna abu-abu hitam dengan posisi tersangka membonceng di belakang dan Sdr. Berri Bima (dpo) mengemudi di depan. Kemudian setelah mendapatkan target sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, selanjutnya Sdr. Berri Bima (dpo) memakir sepeda motor Honda Scoopy tersebut di seberang jalan yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi sepeda motor yang menjadi target. Kemudian tersangka dan Sdr. Berri Bima (dpo) berjalan ke arah halaman parkir Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung. Selanjutnya Sdr. Berri Bima (dpo) berjalan ke lokasi sepeda motor Vario 125, Tahun 2021, warna Biru, Nopol AA 3390 XW yang di parkir dihalaman depan kantor tersebut sedangkan tersangka menunggu di diluar kantor Nusa Surya Ciptada (NSC) untuk mengawasi situasi. Kemudian setelah Sdr. Berri Bima (dpo) sampai di lokasi parkir sepeda motor Honda Vario 125, tersangka melihat Sdr. Berri Bima (dpo) (belum tertangkap/DPO) mengeluarkan alat dari dalam saku celananya berupakunci leter T, selanjutnya dengan



menggunakan alat tersebut Sdr. Berri Bima (dpo) berusaha membuka kunci sepeda motor Honda Vario 125 tersebut. Kemudian selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Berri Bima (dpo) berhasil membuka kunci pengaman/kunci stang sepeda motor Honda Vario 125 tersebut. Setelah berhasil membuka kunci sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kemudian Sdr. Berri Bima (dpo) mendorongnya keluar dari halaman parkir sejauh kurang lebih 5 (lima) meter menuju jalan raya. Selanjutnya Sdr. Berri Bima (dpo) menyalakan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan kemudian tersangka membonceng dibelakang lalu membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kearah barat. Selanjutnya mengambil sepeda moitor Honda Scoopy milik Sdr. Berri Bima (dpo) yang diparkir di sebarang jalan. Kemudian Sdr. Berri Bima (dpo) mengambil dan mengendarai Honda Scoopy sedangkan tersangka mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa dan Sdr. Berri Bima (dpo) melaju ke arah barat jalur Bekasi dan di dalam perjalanan terdakwa dan Sdr. Berri Bima (dpo) (belum tertangkap/DPO) sempat berhenti di daerah Cirebon, kemudian terdakwa dan Sdr. Berri Bima (dpo) melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Bekasi bersama-sama. Selanjutnya di dalam perjalanan sebelum sampai di Bekasi, terdakwa dan Sdr. Berri Bima (dpo) kehilangan jejak masing-masing sehingga berpisah, tidak lama kemudian terdakwa memasuki wilayah Cikarang Barat dan terdakwa Sdr. Berri Bima (dpo) mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri, setelah sadar terdakwa baru teringat bahwa ternyata terdakwa berada di Rumah Sakit. Kemudian terdakwa di amankan di Polsek Cikarang Barat karena tidak membawa surat-surat dan selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Tanjung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin selaku pemilik dari sepeda motor tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menjadi korban pencurian oleh Terdakwa dan Berri Bima (dpo) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dihalaman parkir depan kantor Nusa surya Ciptadana (NSC) Tanjung;
- Bahwa yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna biru Nomor Pol: AA – 3390 – XW Noka: MH1JM5114MK966384 No.Sin: JM51E1965403;
- Bahwa, Saksi terakhir menggunakan sekira pukul 12.00 wib saat istirahat makan siang setelah selesai kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir dihalaman depan kantor Nusa Surya Ciptada (NSC) Tanjung;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang kekantor NSC Tanjung lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 di halaman depan kantor dengan standart samping menghadap ke timur serta Saksi kunci stang kemudian sekirat pukul 12.00 wib saat istirahat siang 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario 125 Saksi gunakan untuk membeli makan setelah selesai kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Saksi parkirkan ditempat semula dengan posisi yang sama, Kemudian sekira pukul 18.20 WIB Jenal Abidin Bin Ramudi datang ke Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) untuk absen kemudian didalam Jenal



ketemu dengan Saksi dan Farlentino yang masih berada dikantor lalu Jenal bertanya kepada Saksi perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir dihalaman depan kantor sudah tidak ada kemudian Saksi bersama dengan Jenas Abidin Bin CCTV tersebut sekitar kantor namun tidak dapat menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi tersebut;

- Bahwa, Saksi melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya selanjutnya Saksi bersama dengan Jenal Abidin Bin Ramudi dan Falentino Batuwael membuka rekaman CCTV samping kantor dan dari hasil rekaman CCTV tersebut memperlihatkan satu orang yang memakai kaos singlet warna hitam, tas ransel warna hitam dan celana jeans pendek menunggu diluar pintu gerbang dan orang satunya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi kedua pelaku pergi kearah Barat selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Polres Brebes guna dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui ciri pelaku berjumlah 2 (dua) orang salah satunya berambut pendek memakai kaos singlet warna hitam memakai tas ransel warna hitam, dan memakai celana jeans pendek;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut pintu kantornya sudah ditutup /tertutup akan tetapi pintu samping kantor masih dibuka untuk keluar masuk karyawan;
- Bahwa, akibat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, pelaku tidak ada ijin mengambil sepeda motor Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farlentino Batuwael Anak Dari Isak Batuwael dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib dihalaman parkir kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin kehilangan sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat di dalam ruangan kemudian diberitahu oleh Sdr. Jenal Abidin Bin Ramudi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pemilik motor yang telah diambil orang lain tanpa ijin yaitu bernama Afif Muzayan Bin Mustolahudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin dengan menggunakan suatu alat yang Saksi tidak ketahui kemungkinan menggunakan kunci palsu karena kunci kontak aslinya masih berada pada Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara mengambil sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, yang jelas pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada didalam kemudian diberitahu oleh Sdr. Jenal abiding Bin Ramudi barang milik Sdr. Afif Muzayan Bin Mustolahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Ni depan kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) menghadap ketimur dengan standar samping sudah tidak ada kemudian Saksi bersama rekan yang lain keluar kantor dan ternyata benar selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lain berusaha mencari dengan menelusuri jalan pantura akan tetapi tidak ditemukan kemudian mengecek CCTV disamping kantor dari CCTV tersebut terlihat motor korban telah dibawa oleh orang lain dengan cara dinaiki oleh dua orang dengan cirri-ciri untuk pengendara dengan menggunakan helm dan kaos hitam dan satunya yang membonceng tidak menggunakan helm menggunakan kaos hitam oblong tanpa lengan warna hitam dengan membawa tas ransel warna hitam dan celana pendek yang selanjutnya melapor ke Polsek Tanjung untuk diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut pintu kantornya sudah ditutup /tertutup akan tetapi pintu samping kantor masih dibuka untuk keluar masuk karyawan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin sebesar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu sepeda motor Honda Vario 125 diparkir dalam keadaan dikunci stang dan ditutup penutup kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari hal 24 Putusan No 161/Pid B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diambil hanya sepeda motor Honda Vario saja sedangkan bukti kepemilikannya BPKB masih menjadi agunan di Nusa Surya Ciptadana (NSC);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Fauzi Bin Slamet Safari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib di halaman parkir kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin kehilangan sepeda motor miliknya yang di ambil oleh Terdakwa dan Berri Bima (dpo);
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama Tim gabungan yang terdiri dari Unit Reskrim Polsek Tanjung dan anggota Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi;
- Bahwa, setelah Unit Reskrim Polsek Tanjung menerima laporan dari Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, team unit Reskrim Polsek Tanjung melakukan penyelidikan kemudian team unit menerima informasi dari Polsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi telah mengamankan seorang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tanpa dilengkapi dengan surat surat yang diduga merupakan kendaraan hasil tindak pidana sedang mengalami kecelakaan selanjutnya tim melakukan pengecekan Plat Nomor kendaraan dan hasil pengecekan sepeda motor tersebut benar adalah milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 selanjutnya tim berangkat menuju Polsek Cikarang Barat Polres metro bekasi dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB tim mengamankan Terdakwa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar kemudian terhadap Terdakwa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar dilakukan introgasi dan ia mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut di wilayah hukum Polres Brebes selanjutnya tim membawa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol: AA-3390-XW Noka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru yang dimiliki Mahkamah Agung untuk keperluan publikasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari hal 24 Putusan No 161/Pid B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5114MK966384 No.Sin: JM51E1965403 ke Polsek Tanjung Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar ia melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 bersama dengan Sdr. Berri Prima (dpo);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Imron Siregar Siregar Anak dari Good Better Siregar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar berangkat dari Depok menuju Brebes menaiki bus umum kemudian bertemu dengan Berri Prima selanjutnya Terdakwa Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar dan Berri Prima mencari selama 2 (dua) hari menggunakan sepeda motor Honda pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 berhasil mendapatkan target 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin yang diparkir di halaman kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) tanjung, setelah mendapatkan target selanjutnya Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar dan Sdr. Berri Prima (dpo) memarkiran Honda Scopy di sebelah barat Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) kemudian Berri prima berjalan menuju ke halaman Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin diparkir sedangkan Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar menunggu di depan kantor sambil mengawasi situasi tidak berselang lama Berri Prima berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan membawanya keluar dari halaman kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) selanjutnya Saksi membonceng dibelakang lalu menuju sepeda motor scopy kemudian berganti mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario dan berry Bima mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna abu abu hitam pergi ke arah barat menuju Jakarta;
- Bahwa, dari pengakuan Imron Siregar Anak dari Good Better Siregar alat yang digunakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari hal 24 Putusan No.161/Pid.B/2024/PN.Bbs



JM51E1965403 berupa kunci leter T dan kunci palsu, untuk merusak atau menjebol kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Berri Bima (dpo) pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;

- Bahwa, kunci letter T tersebut dibawa oleh Berri Bima (dpo);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 sekarang diamankan di Polsek tanjung sebagai barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa dan Berri Bima (dpo) belum menjual sepeda motor hasil melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di halaman parkir Kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2021 warna biru, Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 an Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin Alamat Desa Jerukagung Rt 002 Rw 003 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 wib yang menangkap di Polsek Cikarang Barat Jakarta oleh Anggota Polsek Tanjung;
- Bahwa, Terdakwa dengan pemilik barang tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin bersama teman Terdakwa bernama Berri Bima (dpo);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin menggunakan alat berupa kunci leter T dan kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Depok menuju ke Tanjung dengan menggunakan Umum kemudian Terdakwa turun dilampu merah Tanjung Brebes sekitar pukul 22.00 wib kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdr. Berri Bima (dpo) menggunakan sepeda motor Scopy warna abu-abu hitam kemudian Terdakwa dan Berri Bima (dpo) nongkrong di pinggir jalan pantura;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Berri Bima (dpo) di Tanjung merencanakan akan mengambil sepeda motor yang berada di jalur pantura masuk wilayah Tanjung Brebes akan Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) belum dapat hasil melakukan pengambilan sepeda motor posisi Terdakwa membonceng dan bergantian di jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) pergi mencari dijalur Pantura kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Berri Bima (dpo) menemukan sasaran selanjutnya Terdakwa dan Berri Bima (dpo) memarkirkan sepeda motor yang dekat dari tempat kejadian sekitar 300 meter di sebelah barat di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Berri Bima (dpo) berjalan menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 an Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin Alamat Desa Jerukagung RT 002 RW 003 Kec Klirong Kab Kebumen;
- Bahwa, setelah sampai selanjutnya Berri Bima (dpo) menuju ketempat motor yang akan diambil dan Terdakwa menunggu di sebelah dengan jarak 7 (tujuh) meter tidak lama kemudian sekitar 5 menit sepeda motor tersebut berhasil menyala dan langsung menuju ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membonceng dan langsung pergi ke arah barat ke tempat sepeda motor yang Terdakwa dan Berri Bima (dpo) gunakan untuk sarana dan Terdakwa dan Berri Bima (dpo) menggunakan sepeda motor yang diambil dan Sdr. Berri Bima (dpo) membawa sepeda motornya sendiri;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) pergi ke arah Barat jalur Bekasi dan didalam perjalanan Terdakwa dan Berri Bima (dpo) sempat berhenti di daerah Cirebon kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari hal 24 Putusan No 161/Pid B/2024/PN Bbs



Terdakwa dan Berri Bima (dpo) melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Bekasi bersama sama;

- Bahwa, didalam perjalanan sebelum sampai di Bekasi Terdakwa dan Berri Bima (dpo) kehilangan jejak masing-masing sehingga berpisah tidak lama Terdakwa dan Berri Bima (dpo) memasuki wilayah Cikarang dan Terdakwa mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa baru inget ternyata Saksi di rumah sakit kemudian Saksi diamankan di Polsek Cikarang Barat karena tidak bawa surat surat dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung dan setelah di Polsek Tanjung Terdakwa diperiksa oleh Polsek Tanjung untuk diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, alat yang digunakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 berupa kunci leter T dan kunci palsu, untuk merusak atau menjebol kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Berri Bima (dpo) pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi dua bersama Berri Bima (dpo);
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut mau dijual kemana Terdakwa tidak tahu yang tahu adalah Sdr. Berri Bima (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sd. Berri Bima (dpo) sekarang dimana;
- Bahwa maksudnya untuk mendapatkan hasil penjualan lalu Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi sehari - hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK An. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
2. 1 (satu) Lembar surat keterangan data BPKB dari PT Nusantara Sakti Tertanggal Brebes, 9 Agustus 2024;
3. 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan No Seri: P 441.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nopol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK an. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
5. 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;
6. 1 (satu) potong kaos oblong tanpa lengan dengan tulisan Boyermore warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas dengan tulisan merk Converse All Star warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Neverlose;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di halaman parkir kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin datang kekantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 di



halaman depan kantor dengan standart samping menghadap ke timur serta Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin Afif Muzayan Bin Mustolahudin mengunci stang, kemudian sekira pukul 12.00 wib saat istirahat siang 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario 125 Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin gunakan untuk membeli makan setelah selesai kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Saksi parkirkan ditempat semula dengan posisi yang sama, Kemudian sekira pukul 18.20 wib Jenal Abidin Bin Ramudi datang ke Kantor NSC untuk absen kemudian didalam Jenal ketemu dengan Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin dan Farlentino yang masih berada dikantor lalu Jenal bertanya kepada Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin yang sebelumnya Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin parkir dihalaman depan kantor sudah tidak ada kemudian Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin bersama dengan Jenas Abidin Bin memeriksa CCTV sekitar kantor namun tidak dapat menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 yang terparkir dihalaman depan kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung adalah milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 memarkirkan sepeda motor yang dekat dari tempat kejadian sekitar 300 meter di sebelah barat di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Berri Bima (dpo) berjalan menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 an Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, selanjutnya Berri Bima (dpo) menuju ketempat motor yang akan di ambil dan Terdakwa menunggu di sebelah dengan jarak 7 (tujuh) meter tidak lama kemudian sekitar 5 menit sepeda motor tersebut berhasil menyalakan dan langsung menuju ke Terdakwa dan selanjutnya



Terdakwa membonceng dan langsung pergi ke arah barat ke tempat sepeda motor yang Terdakwa dan Berri Bima (dpo) gunakan untuk sarana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambil oleh Sdr. Berri Bima (dpo) yaitu sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin dan Sdr. Berri Bima (dpo) membawa sepeda motornya sendiri;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), dan akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut pintu kantornya sudah ditutup /tertutup akan tetapi pintu samping kantor masih dibuka untuk keluar masuk karyawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;
- Bahwa, alat yang digunakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 berupa kunci leter T dan kunci palsu yang dibawa oleh Berri Bima (dpo), untuk merusak atau menjebol kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Berri Bima (dpo) pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin sebesar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Imron Siregar Anak Dari Good Better Siregar** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama



berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain tanpa izin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 yang terparkir di halaman depan kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung adalah milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403



bersama Berri Bima (dpo) untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), dan akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di halaman parkir kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Tanjung, Terdakwa bersama Berri Bima (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Berri Bima (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin pada saat kejadian tersebut pintu kantornya sudah ditutup /tertutup akan tetapi pintu samping kantor masih dibuka untuk keluar masuk karyawan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut pintu kantornya sudah ditutup /tertutup akan tetapi pintu samping kantor masih dibuka untuk keluar masuk karyawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 memarkirkan sepeda motor yang dekat dari tempat kejadian sekitar 300 meter di sebelah barat di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Berri Bima (dpo) berjalan menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 an Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, selanjutnya Berri Bima (dpo) menuju ketempat motor yang akan diambil, dan Terdakwa menunggu di sebelah dengan jarak 7 (tujuh) meter tidak lama kemudian sekitar 5 menit sepeda motor tersebut berhasil menyalakan dan langsung menuju ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membonceng dan langsung pergi ke arah barat ke tempat sepeda motor yang Terdakwa dan Berri Bima (dpo) gunakan untuk sarana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambil yaitu sepeda motor milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin dan Sdr. Berri Bima (dpo) membawa sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwan, dan barang bukti yang diajukan, alat yang digunakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403 berupa kunci leter T dan kunci palsu yang dibawa oleh Berri Bima (dpo), untuk merusak atau menjebol kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Berri Bima (dpo) pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna Biru Nomor Pol: AA-3390-XW Noka: MH1JM5114MK966384, No.Sin: JM51E1965403;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari hal 24 Putusan No.161/Pid.B/2024/PN.Bbs



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan gantungan tali warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong tanpa lengan dengan tulisan Boyermore warna hitam, 1 (satu) buah tas dengan tulisan merk Converse All Star warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Neverlose yang telah dipergunakan dan terkait untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK An. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, 1 (satu) Lembar surat keterangan data BPKB dari PT Nusantara Sakti Tertanggal Brebes, 9 Agustus 2024, 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan No Seri: P 441, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nopol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK an. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang mana, barang bukti tersebut milik Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin, maka dikembalikan kepada Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Siregar Anak Dari Good Better Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos oblong tanpa lengan dengan tulisan Boyermore warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan merk Converse All Star warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Neverlose;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nomor Pol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK An. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan data BPKB dari PT Nusantara Sakti Tertanggal Brebes, 9 Agustus 2024;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak warna hitam dengan No Seri: P 441.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 cc Tahun 2021, warna Biru, Nopol: AA - 3390 - XW, No. Ka: MH1JM5114MK966384, No. Sin: JM51E1965403 STNK an. Afif Muzayan Alamat Desa Jerukagung, RT 002 RW 003 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
- Dikembalikan kepada Saksi Afif Muzayan Bin Mustolahudin;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari hal 24 Putusan No 161/Pid.B/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 17
Desember 2024 oleh **Erica Mardaleni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **Rini Kartika, S.H.,M.H.** dan **Nurachmat, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh **Iman Suryaman, S.H.,M.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Erica Mardaleni, S.H.,M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti

Agung Prastowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 24 dari hal 24 Putusan No 161/Pid.B/2024/PN.Bbs